



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2019/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Usman Fataruba;
2. Tempat lahir : Kabau;
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/25 Juli 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat
Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan dalam setiap tingkat pemeriksaan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kuswandi Buamona, S.H. dan Mirdan Buamona, S.H. pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Kepulauan Sula yang beralamat di Jalan Raya Pemancar Desa Fatce Kompleks TVRI Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29.A/SKK/Pidana/YLBH-RKS/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 17/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 1 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 1 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Usman Fataruba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dan Saksi Korban Amina Umasangadji telah berdamai dan saling memaafkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Usman Fataruba pada hari Minggu dan tanggal 22 Juli 2018 sekira Pukul 17.30 WIT bertempat di Jalan Raya Dusun I Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (Saksi Korban Amina Umasangadji) dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi Korban sedang berjalan menggendong cucu Saksi Korban hendak berobat, ketika melewati gedung serba guna, tiba-tiba Terdakwa berteriak "*cuki kamong pung mai punya lubang puki, siapa bilang anak saya pencuri, kalau tidak mampu cuki kamong pung mai, mari saya cuki*" (setubuhi lubang vagina ibumu, siapa bilang anak saya pencuri, kalau tidak mampu setubuhi ibumu, mari saya setubuhi) yang didengar oleh Saksi Yahya Umarama, Saksi Ruslan Fataruba dan Saksi Ajis Naipon yang sedang kerja bangunan, namun Saksi Korban menghiraukannya dan tetap berjalan menggendong cucu Saksi Korban, setelah itu Terdakwa datang kerumah Saksi Korban, setibanya didepan rumah Saksi Korban Terdakwa berteriak



"umar.. umar... ajar istri kamu, anak perempuan kamu hamil kalau bukan saya yang urus baru bisa kawin" lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa sepulang Saksi Korban mengantar cucunya berobat, Saksi Korban singgah di rumah sdr. Yahya Umarama, lalu sdr. Suriyati Limatahu (anak mantu Terdakwa) menghampiri Saksi Korban sambil berkata *"mama na kamu yang bilang Fataha (anak kandung Terdakwa) makan uang beli pipa"* Saksi Korban menjawab *"saya tidak pernah bilang begitu"* hingga Saksi Korban terus berjalan pulang kerumah, sesampainya di rumah barulah Saksi Korban berpikir bahwa teriakan Terdakwa ditujukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 23 Juli 2018 sekira Pukul 08.00 WIT Saksi Korban datang ketempat kerja Terdakwa di gedung serba guna lalu Saksi Korban berkata *"siapa yang mau cuki saya, kemari sudah karena saya sudah ada ini, karena laki saya sudah tidak mampu lagi cuki saya"* kemudian Saksi Korban pun beranjak pulang;
- Bahwa melihat Saksi Korban berjalan pulang, Terdakwa mengikuti Saksi Korban menuju kerumah Saksi Korban, sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa berteriak *"eh.. amina.. kamu punya anak perempuan baku cuki takaruang sehingga hamil dan kawin laki dua"* (eh.. amina... anak perempuanmu bersetubuh sembarangan sehingga hamil dan kawin laki dua) yang didengar oleh Saksi Sarifah Fataruba, mendengar hal tersebut Saksi Korban hanya terdiam dan menangis hingga Terdakwa pun berlalu pergi; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Amina Umasangadji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan semenda dengan Terdakwa namun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi Korban yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 17.30 WIT bertempat di depan gedung serba guna Desa Kabau Pantai dan pada



hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 WIT bertempat didepan rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Raya Dusun I Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, telah menghina Saksi Korban dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Korban sedang berjalan kaki dengan menggendong cucunya yang hendak berobat, ketika melewati gedung serba guna, tiba-tiba Terdakwa berteriak "*cuki kamong pung mai punya lubang puki, siapa bilang anak saya pencuri, kalau tidak mampu cuki kamong pung mai, mari saya cuki*"(setubuhi lubang vagina ibunya, siapa bilang anak saya pencuri, kalau tidak mampu setubuhi ibunya, mari saya setubuhi) dimana hal tersebut didengar oleh Saksi Yahya Umarama, Saksi Ruslan Fataruba dan Saksi Ajis Naipon yang saat itu sedang bekerja bangunan, namun Saksi Korban menghiraukannya dan tetap berjalan sambil menggendong cucunya, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban, setibanya didepan rumah tersebut Terdakwa kembali berteriak dengan mengucapkan "*umar.. umar... ajar istri kamu, anak perempuan kamu hamil kalau bukan saya yang urus baru bisa kawin*", setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah Saksi Korban pulang mengantar cucunya berobat, Saksi Korban singgah dirumah sdr. Yahya Umarama, lalu sdri. Suriyati Limatahu (anak menantu Terdakwa) menghampiri Saksi Korban sambil berkata "*mama na kamu yang bilang Fataha (anak kandung Terdakwa) makan uang beli pipa*", namun Saksi Korban membantah dan menjawab "*saya tidak pernah bilang begitu*", setelah itu Saksi Korban pulang kerumahnya, sesampainya dirumah barulah Saksi Korban berpikir bahwa teriakan yang dilakukan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira Pukul 08.00 WIT, Saksi Korban mendatangi tempat kerja Terdakwa di gedung serba guna tersebut, lalu Saksi Korban berkata "*siapa yang mau cuki saya, kemari sudah karena saya sudah ada ini, karena laki saya sudah tidak mampu lagi cuki saya*", setelah itu Saksi Korban meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kembali kerumahnya namun ternyata Terdakwa mengikuti Saksi Korban, sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa berteriak dengan mengatakan "*eh.. amina.. kamu punya anak perempuan baku cuki takaruang sehingga hamil dan kawin laki dua*" (eh.. amina.. anak perempuanmu bersetubuh sembarangan sehingga hamil dan kawin laki dua) dan didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain yaitu Saksi Sarifah Fataruba, mendengar hal tersebut Saksi Korban hanya terdiam dan menangis, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa malu karena kehormatan dan nama baiknya dicemarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai dan saling memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Yahya Umarama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 17.30 WIT bertempat didepan gedung serba guna Desa Kabau Pantai yang beralamat di Jalan Raya Dusun I Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, telah menghina Saksi Korban Amina Umasangadji dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi sedang duduk didepan rumah, kemudian mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan "*cuki kamong pung mai punya lubang puki, siapa bilang anak saya pencuri, kalau tidak mampu cuki kamong pung mai, mari saya cuki*"(setubuhi lubang vagina ibumu, siapa bilang anak saya pencuri, kalau tidak mampu setubuhi ibumu, mari saya setubuhi) dimana hal tersebut diucapkan oleh Terdakwa pada saat Saksi Korban Amina Umasangadji sedang berjalan kaki dengan menggendong cucunya, namun Saksi Korban Amina Umasangadji menghiraukannya dan tetap berjalan sambil menggendong cucunya tersebut, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban Amina Umasangadji kemudian berteriak dengan mengatakan "*umar.. umar... ajar istri kamu, anak perempuan kamu hamil kalau bukan saya yang urus baru bisa kawin*", dan setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena emosi terhadap Saksi Korban Amina Umasangadji yang telah menghina anak kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Abd. Fataha Fataruba terkait pipa air yang dipasang oleh Abd. Fataha Fataruba dianggapnya kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ruslan Fataruba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 17.30 WIT bertempat didepan gedung serba guna Desa Kabau Pantai yang beralamat di Jalan Raya Dusun I Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, telah menghina Saksi Korban Amina Umasangadji dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi sedang bekerja membangun gedung serba guna Desa Kabau, kemudian Saksi Korban Amina Umasangadji sedang berjalan kaki dengan menggendong cucunya melintas di depan Gedung tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung berteriak dengan mengatakan "*cuki kamong pung mai punya lubang puki, siapa bilang anak saya pencuri, kalau tidak mampu cuki kamong pung mai, mari saya cuki*"(setubuhi lubang vagina ibumu, siapa bilang anak saya pencuri, kalau tidak mampu setubuhi ibumu, mari saya setubuhi) namun Saksi Korban Amina Umasangadji menghiraukannya dan tetap berjalan sambil menggendong cucunya tersebut, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban Amina Umasangadji kemudian berteriak dengan mengatakan "*umar.. umar... ajar istri kamu, anak perempuan kamu hamil kalau bukan saya yang urus baru bisa kawin*", dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena emosi terhadap Saksi Korban Amina Umasangadji yang telah menghina anak kandung Terdakwa yaitu Abd. Fataha Fataruba terkait pipa air yang dipasang oleh Abd. Fataha Fataruba dianggapnya kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ajis Naipon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 17.30 WIT bertempat didepan gedung serba guna Desa Kabau Pantai dan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 WIT bertempat didepan rumah Saksi Korban Amina Umasangadji yang beralamat di Jalan Raya Dusun I Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, telah menghina Saksi Korban Amina Umasangadji dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi sedang duduk didepan rumah, kemudian mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan "*cuki kamong pung mai punya lubang puki, siapa bilang anak saya pencuri, kalau tidak mampu cuki kamong pung mai, mari saya cuki*"(setubuhi lubang vagina ibumu, siapa bilang anak saya pencuri, kalau tidak mampu setubuhi ibumu, mari saya setubuhi) dimana hal tersebut diucapkan oleh Terdakwa pada saat Saksi Korban Amina Umasangadji sedang berjalan kaki dengan menggendong cucunya, namun Saksi Korban Amina Umasangadji menghiraukannya dan tetap berjalan sambil menggendong cucunya tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira Pukul 08.00 WIT, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban Amina Umasangadji, kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan "*eh.. amina.. kamu punya anak perempuan baku cuki takaruang sehingga hamil dan kawin laki dua*" (eh.. amina.. anak perempuanmu bersetubuh sembarangan sehingga hamil dan kawin laki dua), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena emosi terhadap Saksi Korban Amina Umasangadji yang telah menghina anak kandung Terdakwa yaitu Abd. Fataha Fataruba terkait pipa air yang dipasang oleh Abd. Fataha Fataruba dianggapnya kecil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Manaf Umamit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 17.30 WIT bertempat didepan gedung serba guna Desa Kabau Pantai yang beralamat di Jalan Raya Dusun I Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, telah menghina Saksi Korban Amina Umasangadji dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi sedang duduk didepan rumah, kemudian mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan "*cuki kamong pung mai punya lubang puki, siapa bilang anak saya pencuri, kalau tidak mampu cuki kamong pung mai, mari saya cuki*"(setubuhi lubang vagina ibumu, siapa bilang anak saya pencuri, kalau tidak mampu setubuhi ibumu, mari saya setubuhi) dimana hal tersebut diucapkan oleh Terdakwa pada saat Saksi Korban Amina Umasangadji sedang berjalan kaki dengan menggendong cucunya, namun Saksi Korban Amina Umasangadji menghiraukannya dan tetap berjalan sambil menggendong cucunya tersebut, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban Amina Umasangadji kemudian berteriak dengan mengatakan "*umar.. umar... ajar istri kamu, anak perempuan kamu hamil kalau bukan saya yang urus baru bisa kawin*", dan setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena emosi terhadap Saksi Korban Amina Umasangadji yang telah menghina anak kandung Terdakwa yaitu Abd. Fataha Fataruba terkait pipa air yang dipasang oleh Abd. Fataha Fataruba dianggapnya kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Suleman Umamit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 17.30 WIT bertempat didepan gedung serba guna Desa Kabau Pantai yang beralamat di Jalan Raya Dusun I Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, telah menghina Saksi Korban Amina Umasangadji dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi sedang bekerja membangun gedung serba guna Desa Kabau Pantai, tiba-tiba mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan "*cuki kamong pung mai punya lubang puki, siapa bilang anak saya pencuri, kalau tidak mampu cuki kamong pung mai, mari saya cuki*"(setubuhi lubang vagina ibumu, siapa bilang anak saya pencuri, kalau tidak mampu setubuhi ibumu, mari saya setubuhi) dimana hal tersebut diucapkan oleh Terdakwa pada saat Saksi Korban Amina Umasangadji sedang berjalan kaki dengan menggendong cucunya, namun Saksi Korban Amina Umasangadji menghiraukannya dan tetap berjalan sambil menggendong cucunya tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 WIT, Saksi Korban Amina Umasangadji mendatangi gedung serba guna tersebut, kemudian mengatakan "*siapa yang mau cuki saya, kemari sudah karena saya sudah ada ini, karena laki saya sudah tidak mampu lagi cuki saya*" kemudian Saksi Korban Amina Umasangadji pulang kembali kerumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 17.30 WIT bertempat didepan gedung serba guna Desa Kabau Pantai dan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 WIT bertempat didepan rumah Saksi Korban Amina Umasangadji yang beralamat di Jalan Raya Dusun I Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, telah menghina Saksi Korban Amina Umasangadji dengan



menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa melihat Saksi Korban Amina Umasangadji sedang berjalan kaki dengan menggendong cucunya melewati gedung serba guna, lalu Terdakwa langsung berteriak dengan mengatakan "*cuki kamong pung mai punya lubang puki, siapa bilang anak saya pencuri, kalau tidak mampu cuki kamong pung mai, mari saya cuki*" (setubuhi lubang vagina ibumu, siapa bilang anak saya pencuri, kalau tidak mampu setubuhi ibumu, mari saya setubuhi), namun Saksi Korban Amina Umasangadji menghiraukannya dan tetap berjalan sambil menggendong cucunya tersebut, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban Amina Umasangadji, setibanya didepan rumah tersebut, Terdakwa kembali berteriak dengan mengucapkan "*umar.. umar... ajar istri kamu, anak perempuan kamu hamil kalau bukan saya yang urus baru bisa kawin*", setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira Pukul 08.00 WIT, Saksi Korban Amina Umasangadji mendatangi tempat kerja Terdakwa di gedung serba guna tersebut, lalu Saksi Korban Amina Umasangadji berkata "*siapa yang mau cuki saya, kemari sudah karena saya sudah ada ini, karena laki saya sudah tidak mampu lagi cuki saya*", setelah itu Saksi Korban Amina Umasangadji meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kembali kerumahnya, lalu Terdakwa mengikuti Saksi Korban Amina Umasangadji, sesampainya di depan rumah Saksi Korban Amina Umasangadji, Terdakwa langsung berteriak dengan mengatakan "*eh.. amina.. kamu punya anak perempuan baku cuki takaruang sehingga hamil dan kawin laki dua*" (eh.. amina.. anak perempuanmu bersetubuh sembarangan sehingga hamil dan kawin laki dua), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena emosi dan ingin membalas perbuatan Saksi Korban Amina Umasangadji yang telah menghina anak kandung Terdakwa yaitu Abd. Fataha Fataruba;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Amina Umasangadji telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 17.30 WIT bertempat didepan gedung serba guna Desa Kabau Pantai dan pada



hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 WIT bertempat didepan rumah Saksi Korban Amina Umasangadji yang beralamat di Jalan Raya Dusun I Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, telah menghina Saksi Korban Amina Umasangadji dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Korban Amina Umasangadji sedang berjalan kaki dengan menggendong cucunya yang hendak berobat, ketika melewati gedung serba guna, tiba-tiba Terdakwa berteriak "*cuki kamong pung mai punya lubang puki, siapa bilang anak saya pencuri, kalau tidak mampu cuki kamong pung mai, mari saya cuki*"(setubuhi lubang vagina ibumu, siapa bilang anak saya pencuri, kalau tidak mampu setubuhi ibumu, mari saya setubuhi) dimana hal tersebut didengar oleh Saksi Yahya Umarama, Saksi Ruslan Fataruba dan Saksi Ajis Naipon yang saat itu sedang bekerja bangunan, namun Saksi Korban Amina Umasangadji menghiraukannya dan tetap berjalan sambil menggendong cucunya, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban Amina Umasangadji, setibanya didepan rumah tersebut Terdakwa kembali berteriak dengan mengucapkan "*umar.. umar... ajar istri kamu, anak perempuan kamu hamil kalau bukan saya yang urus baru bisa kawin*", setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah Saksi Korban Amina Umasangadji pulang mengantar cucunya berobat, Saksi Korban Amina Umasangadji singgah dirumah sdr. Yahya Umarama, lalu sdr. Suriyati Limatahu (anak menantu Terdakwa) menghampiri Saksi Korban Amina Umasangadji sambil berkata "*mama na kamu yang bilang Fataha (anak kandung Terdakwa) makan uang beli pipa*", namun Saksi Korban Amina Umasangadji membantah dan menjawab "*saya tidak pernah bilang begitu*", setelah itu Saksi Korban Amina Umasangadji pulang kerumahnya, sesampainya dirumah barulah Saksi Korban Amina Umasangadji berpikir bahwa teriakan yang dilakukan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi Korban Amina Umasangadji;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira Pukul 08.00 WIT, Saksi Korban Amina Umasangadji mendatangi tempat kerja Terdakwa di gedung serba guna tersebut, lalu Saksi Korban Amina Umasangadji berkata "*siapa yang mau cuki saya, kemari sudah karena saya sudah ada ini, karena laki saya sudah tidak mampu lagi cuki saya*", setelah itu Saksi Korban Amina Umasangadji meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kembali



kerumahnya namun ternyata Terdakwa mengikuti Saksi Korban Amina Umasangadji, sesampainya di depan rumah Saksi Korban Amina Umasangadji, Terdakwa berteriak dengan mengatakan “eh.. amina.. kamu punya anak perempuan baku cuki takaruang sehingga hamil dan kawin laki dua” (eh.. amina.. anak perempuanmu bersetubuh sembarangan sehingga hamil dan kawin laki dua) dan didengar oleh orang lain yaitu Saksi Sarifah Fataruba, mendengar hal tersebut Saksi Korban Amina Umasangadji hanya terdiam dan menangis, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Amina Umasangadji merasa malu karena kehormatan dan nama baiknya dicemarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena emosi dan ingin membalas perbuatan Saksi Korban Amina Umasangadji yang telah menghina anak kandung Terdakwa yaitu Abd. Fataha Fataruba;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Amina Umasangadji telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Usman Fataruba dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang bahwa pencemaran nama baik yang dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dalam praktek dikenal sebagai penghinaan. pengertian menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga orang yang diserang ini biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam hal seksual dan/atau kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang menyinggung seksualitas ini tidak termasuk dalam tindak pidana penghinaan, akan tetapi masuk dalam tindak pidana kesopanan atau tindak pidana kesusilaan sebagaimana tersebut dalam Bab XIV mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memalukan;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 17.30 WIT bertempat didepan gedung serba guna Desa Kabau Pantai dan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 WIT bertempat didepan rumah Saksi Korban Amina Umasangadji yang beralamat di Jalan Raya Dusun I Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, telah menghina Saksi Korban Amina Umasangadji dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Korban Amina Umasangadji sedang berjalan kaki dengan menggendong cucunya yang hendak berobat, ketika melewati gedung serba guna, tiba-tiba Terdakwa berteriak "*cuki kamong pung mai punya lubang puki, siapa bilang anak saya pencuri, kalau tidak mampu cuki kamong pung mai, mari saya cuki*"(setubuhi lubang vagina ibumu, siapa bilang anak saya pencuri, kalau tidak mampu setubuhi ibumu, mari saya setubuhi) dimana hal tersebut didengar oleh Saksi Yahya Umarama, Saksi Ruslan Fataruba dan Saksi Ajis Naipon yang saat itu sedang bekerja bangunan, namun Saksi Korban Amina Umasangadji menghiraukannya dan tetap berjalan sambil menggendong cucunya, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban Amina Umasangadji, setibanya didepan rumah tersebut Terdakwa kembali berteriak dengan mengucapkan "*umar.. umar... ajar istri kamu, anak perempuan kamu hamil kalau bukan saya yang urus baru bisa kawin*", setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Saksi Korban Amina Umasangadji pulang mengantar cucunya berobat, Saksi Korban Amina Umasangadji singgah dirumah sdr. Yahya Umarama, lalu sdr. Suriyati Limatahu (anak menantu Terdakwa) menghampiri Saksi Korban Amina Umasangadji sambil berkata "*mama na kamu yang bilang Fataha (anak kandung Terdakwa) makan uang beli pipa*", namun Saksi Korban Amina Umasangadji membantah dan menjawab "*saya tidak pernah bilang begitu*", setelah itu Saksi Korban Amina Umasangadji pulang kerumahnya, sesampainya dirumah barulah Saksi Korban Amina Umasangadji berpikir bahwa teriakan yang dilakukan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi Korban Amina Umasangadji;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira Pukul 08.00 WIT, Saksi Korban Amina Umasangadji mendatangi tempat kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di gedung serba guna tersebut, lalu Saksi Korban Amina Umasangadji berkata *"siapa yang mau cuki saya, kemari sudah karena saya sudah ada ini, karena laki saya sudah tidak mampu lagi cuki saya"*, setelah itu Saksi Korban Amina Umasangadji meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kembali kerumahnya namun ternyata Terdakwa mengikuti Saksi Korban Amina Umasangadji, sesampainya di depan rumah Saksi Korban Amina Umasangadji, Terdakwa berteriak dengan mengatakan *"eh.. amina.. kamu punya anak perempuan baku cuki takaruang sehingga hamil dan kawin laki dua"* (eh.. amina.. anak perempuanmu bersetubuh sembarangan sehingga hamil dan kawin laki dua) dan didengar oleh orang lain yaitu Saksi Sarifah Fataruba, mendengar hal tersebut Saksi Korban Amina Umasangadji hanya terdiam dan menangis, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Amina Umasangadji merasa malu karena kehormatan dan nama baiknya dicemarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu karena emosi dan ingin membalas perbuatan Saksi Korban Amina Umasangadji yang telah menghina Abd. Fataha Fataruba yang merupakan anak kandung dari Terdakwa, selain itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan membuat malu Saksi Korban Amina Umasangadji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Amina Umasangadji telah berdamai dan saling memaafkan sebagaimana surat pernyataan perdamaian pada tanggal 14 Februari 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya suatu tindak pidana, dimana perdamaian yang telah terjadi antara Terdakwa dan Saksi Korban Amina Umasangadji senyatanya dapat memulihkan keadaan yang terjadi diantara mereka dengan harapan dapat kembali kepada keadaan semula, sehingga nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat akan tetap terjaga hal ini sejalan dengan tujuan dari *restorative justice*. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat malu Saksi Korban Amina Umasangadji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Korban Amina Umasangadji telah berdamai dan saling memaafkan;
- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14a KUHP, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Fataruba tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Selasa tanggal 2 April 2019, oleh Ilham, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pitriadi, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isra Abbas, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Yadi Kurniawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H., M.H.

Ilham, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera,

Isra Abbas, S.H.